



PUTUSAN
Nomor 1075 K/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR UTAMA PERUM PERHUTANI (Perusahaan Hutan Negara Indonesia) cq. KEPALA WILAYAH UNIT I PERUM PERHUTANI JAWA TENGAH cq. Administratur/Kepala KPH (Kesatuan Pemangku Hutan) PERHUTANI KEDU UTARA yang beralamat di Jalan Veteran Nomor 30, Magelang, Jawa Tengah, diwakili oleh DR. Ir. Mustaha Iskandar, S.H.,MDM., selaku Direktur Utama Perum Perhutani, beralamat kantor di Gedung Manggala Wanabakti Blok VII, Lantai 9-11, Jalan Gatot Subroto Senayan, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Susilo Martono, S.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai Kantor Perum Perhutani, berkantor di Jalan Veteran Nomor 30 Magelang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 November 2015;

Pemohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding;

L a w a n

- I. 1. **SRI AMINAH**, bertempat tinggal di Desa Dieng, Rt 001 Rw 001, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo;
2. **SOPIYAH**, bertempat tinggal di Desa Diengkulon, Rt 003 Rw 003, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara;
3. **NURYATI**, bertempat tinggal di Desa Dieng, Rt 002 Rw 001, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo;
4. **RONDIYAH**, bertempat tinggal di Desa Dieng, Rt 004 Rw 001, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo, keempatnya dalam hal ini memberi kuasa kepada Bambang Suroso, S.H., Advokat, beralamat di Kp. Kenteng Rt 05 Rw 03, Kelurahan Kejiwan, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Propinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2017;

Halaman 1 dari 25 hal. Put. Nomor 1075 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. **ABDUL AZIS**, bertempat tinggal di Desa Dieng, Rt 002 Rw 001, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo;

III. **NURKHOLIS**, bertempat tinggal di Desa Dieng, Rt 002 Rw 001, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo, dalam hal ini nomor II dan III memberi kuasa kepada Minarni Pudji Rahayu, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Veteran Kampung Sidomulyo, Nomor 13, Wonosobo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Januari 2017;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat, Tergugat II, Tergugat III/Para Pembanding, Terbanding II, Terbanding III;

D a n

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI DALAM NEGERI cq. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I PROPINSI JAWA TENGAH cq. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KABUPATEN WONOSOBO cq. CAMAT KEJAJAR cq. KEPALA DESA DIENG, KECAMATAN KEJAJAR, KABUPATEN WONOSOBO;

Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat I/Terbanding I;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi I dahulu Para Penggugat/Para Pembanding telah menggugat sekarang Turut Termohon Kasasi, Termohon Kasasi II, III dan Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Terbanding I, Tergugat II, Tergugat III/Terbanding II, Terbanding III dan Turut Tergugat/Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Wonosobo pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa dahulu pernah hidup pasangan suami isteri yaitu Siti Alsum dan Harjo Puspito, yang keduanya telah meninggal dunia yaitu Siti Alsum meninggal pada tanggal 3 Juni 2007 dan suaminya yaitu Harjo Puspito meninggal pada tanggal 29 Juli 2007;
2. Bahwa dari pasangan Siti Alsum dan Harjo Puspito dilahirkan 4 (empat) orang anak yaitu Para Penggugat;
3. Bahwa selain dari Para Penggugat adalah tidak ada anak yang lainnya lagi, sehingga karena Para Penggugat kesemuanya masih hidup maka Para



Penggugat adalah ahli waris satu-satunya yang syah dari Siti Alsum. (bukti P 11);

4. Bahwa mendiang Siti Alsum semasa hidupnya pada tanggal 10 Desember 1990 dihadapan perangkat desa waktu itu, pernah menerima pembagian harta warisan milik orang tuanya yaitu almarhum Moertjowasito Toerah berupa sebidang tanah Hak Yasan Persil 38b, Kelas d IV, Luas 1.130 m² beserta bangunan dan segala sesuatu yang tumbuh/berdiri di atasnya yang terletak di Desa Dieng, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo, dengan batas-batas:

Sebelah Utara	: jalan setapak
Sebelah Timur	: tanah Letter C Nomor 519
Sebelah Selatan	: Sekolah Dasar
Sebelah Barat	: jalan raya

Yang selanjutnya dalam gugatan ini disebut sebagai obyek sengketa;

5. Bahwa terhadap peralihan hak atas tanah obyek sengketa dari almarhum Moertjowasito Toerah kepada Siti Alsum tersebut, waktu itu oleh aparat desa Dieng telah dilaporkan kepada Direktorat Iuran Pembangunan Daerah, sehingga pada Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) Huruf C Nomor 404 atas nama Siti Alsum kemudian di dalamnya telah dicantumkan tanah obyek sengketa, yang berarti Siti Alsum adalah selaku subyek pajak atau pemilik atas tanah obyek sengketa. (bukti P 12);

6. Bahwa sejak mendiang Siti Alsum memiliki tanah obyek sengketa tidak pernah ada pihak lain yang mengusik/menggugat kepemilikannya, bahkan sepeninggal Siti Alsum tanah obyek sengketa kemudian dikelola oleh Para Penggugat selaku ahli waris satu-satunya secara bersama-sama tanpa ada gangguan dari pihak manapun;

7. Bahwa selama Para Penggugat meneruskan kepemilikan serta pengelolaan tanah obyek sengketa, Para Penggugat baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama juga belum pernah mengalihkan kepemilikan ataupun penguasaan atas tanah obyek sengketa kepada siapapun;

8. Bahwa untuk ketertiban administrasi, Para Penggugat bermaksud mendaftarkan tanah obyek sengketa ke Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo, dimana untuk salah satu persyaratannya harus dimintakan Kutipan Letter C Desa Kepada Tergugat I;

9. Bahwa namun demikian telah beberapa kali Para Penggugat meminta Kutipan Letter C Desa atas tanah obyek sengketa kepada Tergugat I, akan



tetapi Tergugat I tidak bersedia memberikannya dengan alasan sebagai berikut:

- I. Pada bulan Februari 2015 ketika Para Penggugat melalui kuasanya datang ke kantor Tergugat I dijawab oleh Tergugat I jika tanah obyek sengketa adalah hak milik almarhum Moertjowasito Toerah, sehingga Tergugat I hanya dapat memperlihatkan Buku C Desa atas nama almarhum Moertjowasito Toerah yang di dalamnya tercantum Persil tanah;
- II. Pada awal bulan Juni 2015 ketika Para Penggugat kembali melalui kuasanya datang ke kantor Tergugat I, dijawab oleh sekretaris Tergugat I jika tanah yang dimaksud Para Penggugat seluas ± 1.130 m² yang berlokasi dengan batas-batas:

Sebelah Utara : jalan setapak
Sebelah Timur : tanah Letter C Nomor 519
Sebelah Selatan : Sekolah Dasar
Sebelah Barat : jalan raya

adalah bukan tanah Persil 38b, Kelas d IV sebagaimana yang terdaftar dalam Buku C Desa Nomor 404 atas nama Siti Alsum yang dahulu kala milik almarhum Moertjowasito Toerah, bahwa tanah tersebut menurut Tergugat I adalah Tanah Negara yaitu tanah milik Turut Tergugat, dimana setiap Tanah Negara menurut Tergugat I tidak terdaftar di dalam Buku C Desa;

10. Bahwa alasan Tergugat I tidak mengeluarkan kutipan C Desa atas tanah obyek sengketa adalah sangat simpang siur dan terlihat jelas mengada-ada, karena pemilikan dan penguasaan atas tanah obyek sengketa oleh Siti Alsum dari sewaktu masih hidup sampai diteruskan kepada Para Penggugat selaku ahli warisnya selama berpuluh-puluh tahun tidak pernah ada pihak lain yang mempersoalkannya, bahkan pajak PBB atas tanah obyek sengketa juga selalu dibayar oleh Siti Alsum yang kemudian diteruskan oleh Para Penggugat selaku ahli warisnya;

11. Bahwa oleh karenanya perbuatan Tergugat I yang tidak mengeluarkan kutipan Letter C Desa atas tanah obyek sengketa sangat merugikan karena menyebabkan Para Penggugat tidak dapat mendaftarkan tanahnya di Kantor Pertahanan Kabupaten Wonosobo, sehingga jelas-jelas perbuatan Tergugat I tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

12. Bahwa untuk itu Para Penggugat menuntut agar Tergugat I dihukum untuk mengeluarkan kutipan Letter C Desa atas tanah obyek sengketa.



13. Bahwa setelah Para Penggugat oleh Tergugat I dinyatakan bukan pemilik atas tanah obyek sengketa, ternyata kemudian pada saat libur tanam karena musim kemarau, ternyata tanpa sepengetahuan Para Penggugat pada awal bulan Agustus 2015 tahu-tahu tanah obyek sengketa dikuasai dan ditanami oleh Tergugat II dan Tergugat III, sehingga Para Penggugat merasa sangat dirugikan karena kesulitan ketika akan menanam kembali tanah tersebut, akan tetapi Para Penggugat tidak bisa berbuat banyak karena Tergugat I selaku Kepala Desa yang sedianya dapat dimintai bantuan untuk menyelesaikan masalah tersebut ternyata tidak mengakui kepemilikan Para Penggugat atas tanah obyek sengketa tersebut, sehingga tidak ada jalan lain kecuali Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Wonosobo untuk diselesaikan secara hukum;

14. Bahwa hal tersebut didasarkan karena perbuatan Tergugat II dan Tergugat III yang menguasai tanah obyek sengketa tanpa sepengetahuan Para Penggugat adalah telah melanggar hak Para Penggugat selaku pemilik, sehingga jelas-jelas dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

15. Bahwa oleh karenanya Para Penggugat menuntut agar Tergugat II dan Tergugat III atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya dihukum untuk mengosongkan tanah obyek sengketa tanpa beban dan syarat apapun;

16. Bahwa wajar pula bila Para Penggugat membebankan adanya uang denda yang harus dibayar oleh Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng jika lalai dalam melaksanakan putusan ini yaitu sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari;

17. Bahwa untuk menjamin agar putusan ini tidak sia-sia serta agar tanah obyek sengketa tidak dialihkan ataupun dikelola oleh pihak lain, maka Para Penggugat memohon agar terhadap tanah obyek sengketa diletakkan sita jaminan (*consevoir beslag*);

18. Bahwa tidak berlebihan pula agar Turut Tergugat dihukum untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;

19. Bahwa karena gugatan Penggugat ini didasarkan oleh suatu alat-alat bukti yang otentik, maka cukup beralasan supaya gugatan Penggugat dapat dilaksanakan terlebih dahulu meski Para Tergugat dan/atau Turut Tergugat melakukan upaya hukum *verzet*, banding atau kasasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Wonosobo agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat adalah ahli waris satu-satunya dari Siti Alsum dan merupakan pemilik yang syah atas tanah obyek sengketa;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat I yang tidak mengeluarkan kutipan Letter C Desa atas tanah obyek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat I untuk mengeluarkan kutipan Letter C Desa tanah obyek sengketa;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat II dan Tergugat III yang menguasai tanah obyek sengketa adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum karena melanggar hak Para Penggugat selaku pemilik;
6. Menghukum Tergugat II dan Tergugat III dan siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan/mengembalikan tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, utuh, sempurna dan tanpa beban apapun;
7. Menghukum Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar denda kepada Para Penggugat sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari secara tanggung renteng apabila terlambat menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat sejak putusan dilaksanakan;
8. Menyatakan sah dan berharga diletakkan sita jaminan (*consevoir beslag*) atas tanah obyek sengketa;
9. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini.
10. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya hukum banding atau kasasi (*uitverbaar bij voraad*);
11. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Atau : Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II, III dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsvansi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi Tergugat II, III:

1. Bahwa Tergugat II dan III menolak semua dalil gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya kecuali atas pengakuan dengan tegas;

Halaman 6 dari 25 hal. Put. Nomor 1075 K/Pdt/2017



2. Bahwa gugatan Para Penggugat telah salah mengajukan identitas Tergugat III karena Tergugat III bukan bernama Nurkholis dan Para Penggugat tidak memperbaiki walaupun sudah mengetahuinya;
3. Bahwa gugatan Para Penggugat telah salah dalam menunjukkan obyek tanah yang disebutkan sebagai tanah sengketa baik letaknya maupun batas dalam obyek sengketa sehingga menyebabkan gugatan kabur;
4. Bahwa kesalahan dalam penyebutan nama Tergugat III mengakibatkan gugatan Para Penggugat cacat formil sehingga menyebabkan gugatan Para Penggugat *error in person* atau *obcuur libel* dan layak dinyatakan gugatan tidak diterima;

Dalam Rekonvensi Tergugat II, III:

1. Bahwa semula disebut sebagai Tergugat II dan III dalam Konvensi sekarang mohon dapat disebut Para Penggugat dalam Rekonvensi;
2. Bahwa selanjutnya Para Penggugat dalam Konvensi sekarang mohon untuk dapat disebut sebagai Para Tergugat dalam Rekonvensi;
3. Bahwa apa yang termuat dalam konvensi di atas mohon dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini;
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi dalam hal ini sangat dirugikan oleh para Tergugat Rekonvensi karena Penggugat Rekonvensi tidak pernah melakukan apa yang didalilkan oleh para Tergugat Rekonvensi;
5. Bahwa akibat dan ulah dari Para Tergugat Rekonvensi ini Penggugat rekonvensi menjadi bahan gunjingan dalam masyarakat dan mereka seolah mencibir Penggugat Rekonvensi sebagai merebut lahan saudara sendiri;
6. Bahwa Penggugat Rekonvensi sangat tidak terima dengan apa yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam Konvensi karena sebetulnya dan senyatanya Penggugat Rekonvensi adalah juga ahli waris sah yang juga mempunyai hak waris dari Alamarhum Moetjowarsito Toerah dan selama ini atas perlakuan dari Para Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi mendiamkan saja bukan disadari oleh Para Tergugat Rekonvensi akan tetapi malah menjadikan hal yang tidak baik dengan mengajukan gugatan dan menuduh Penggugat Rekonvensi;
7. Bahwa atas perbuatan Para Tergugat Rekonvensi tersebut oleh karenanya layak kiranya apabila Penggugat Rekonvensi mengajukan dan meminta ganti kerugian atas perbuatan Para Tergugat Rekonvensi yang diperhitungkan senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan oleh Para Tergugat Rekonvensi seketika dan sekaligus setelah perkara ini mendapatkan kekuatan hukum;

8. Bahwa atas perbuatan Para Tergugat Rekonvensi kiranya sangat layak dan tidak berlebihan apabila Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis hakim yang Terhormat kiranya dapat mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Wonosobo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Perbuatan Tergugat Rekonvensi adalah Perbuatan Melawan Hukum .
3. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian yang dialami Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
4. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.
5. Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Dalam Eksepsi Turut Tergugat:

1. Bahwa Turut Tergugat menolak semua dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang nyata-nyata diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat;
2. Bahwa obyek gugatan Para Penggugat kabur (*obscur libel*).

Sebagaimana gugatan Para Para Penggugat yang menyatakan "... Warisan milik orang tuanya yaitu almarhum Moertjowasito Toerab berupa sebidang tanah hak yasan Persil 38b Klas d IV luas 1.130 m², beserta bangunan dan segala sesuatu yang tumbuh/berdiri diatasnya yang terletak di Desa Dieng, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : jalan setapak;
- Sebelah Timur : tanah Letter C Nomor 519;
- Sebelah Selatan : Sekolah Dasar;
- Sebelah Barat : jalan raya;

Bahwa Penggugat sama sekali tidak pernah menjelaskan tentang kaitan atau hubungan antara obyek gugatan *a quo* dengan Turut Tergugat atas tanah seluas ± 1.130 m² yang diakui sebagai milik para Penggugat;

Halaman 8 dari 25 hal. Put. Nomor 1075 K/Pdt/2017



Bahwa tanah yang dikuasai oleh Turut Tergugat adalah tanah yang berbatasan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 124 atas nama Murdjawasito, yaitu sebidang tanah negara yang dikuasai dan dikelola oleh Turut Tergugat sebagai asset perusahaan yang di atasnya berdiri bangunan yang dinamakan "Wisma Rimba";

Dengan demikian jelaslah bahwa lokasi yang dimaksud sebagai obyek gugatan dalam gugatan Para Penggugat adalah tidak jelas atau kabur;

3. Bahwa antara Para Penggugat dengan obyek gugatan tidak terdapat hubungan hukum (*rechtsverhouding*), sehingga tidak mempunyai kapasitas sebagai Para Penggugat dalam perkara *a quo*;

Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat tidak dapat menunjukkan bukti-bukti yang kuat yang menunjukkan bahwa Para Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan tanah yang menjadi obyek gugatan dalam perkara *a quo*;

Sebagaimana di dalilkan dalam gugatan yang menyatakan bahwa Para Penggugat adalah para ahli waris dari Murdjawasito sebagai pemilik tanah obyek gugatan berupa tanah letter C 38b Kelas d IV luas 1.130 m², namun tidak menjelaskan adanya penetapan ahli waris secara sah melalui akta atau penetapan pengadilan, sehingga jelaslah bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas sebagai Para Penggugat dalam perkara *a quo*;

Yurisprudensi Tentang Subyek Hukum (Para Pihak) dalam gugatan perkara antara lain:

a. Putusan MA-RI Nomor 431.K/Sip/1973, tanggal 9 Mei 1974:

Dengan meninggalnya Penggugat asli dan tidak adanya persetujuan dari semua ahli warisnya untuk melanjutkan gugatan semula, gugatan harus dinyatakan gugur;

b. Putusan MA-RI Nomor 2438.K/Sip/1980:

Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak (Tergugat) dalam perkara;

c. Putusan MA-RI Nomor 546.K/Pdt/1984, tanggal 31 Agustus 1985:

Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara ini Pengadilan seharusnya menggugat semua ahli waris almarhum, bukan hanya isterinya; bahwa karena yang berhak atas tanah tersengketa adalah ketiga orang tersebut, maka mereka semuanya harus diikutsertakan dalam perkara ini, baik sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka gugatan Para Penggugat agar ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Wonosobo telah memberikan Putusan Nomor 34/Pdt.G/2015/PN.Wsb tanggal 31 Maret 2016 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi

I. Dalam Eksepsi:

- Menolak seluruh Eksepsi Tergugat II dan Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan juga Eksepsi Turut Tergugat;

II. Dalam Pokok Perkara:

- Menolak seluruh gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat II dan Tergugat III Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp2.029.000,00 (dua juta dua puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat/Para Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan putusan Nomor 331/PDT/2016/PT.SMG. tanggal 7 Nopember 2016 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Para Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Wonosobo tanggal 31 Maret 2016, Nomor 34/Pdt.G/2015/PN Wsb. dalam eksepsi;

Dalam Konvensi:

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Wonosobo tanggal 31 Maret 2016, Nomor 34/Pdt.G/2015/PN Wsb. yang dimohonkan banding;

Dengan Mengadili Sendiri

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi/Para Pembanding untuk sebagian;

2. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi/Para Pembanding adalah ahli waris satu-satunya dari Siti Alsum dan merupakan pemilik yang syah atas obyek sengketa;

Halaman 10 dari 25 hal. Put. Nomor 1075 K/Pdt/2017



3. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat I/Terbanding I yang tidak mengeluarkan kutipan letter C Desa atas tanah obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat I/Terbanding I untuk mengeluarkan kutipan letter C Desa tanah obyek sengketa;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat II dan Tergugat III Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi/Para Terbanding yang menguasai tanah obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Tergugat II dan Tergugat III Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi/Para Terbanding dan siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan/mengembalikan tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi/Para Pembanding dalam keadaan kosong, utuh, sempurna dan tanpa beban apapun;
7. Menghukum Tergugat II dan Tergugat III Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi/Para Terbanding untuk membayar denda kepada Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi/Para Pembanding sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari secara tanggung renteng apabila terlambat menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi/Para Pembanding sejak putusan dilaksanakan;
8. Menghukum Turut Tergugat/Turut Terbanding untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
9. Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi/Para Pembanding untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Wonosobo tanggal 31 Maret 2016, Nomor 34/Pdt.G/2015/PN Wsb. yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng, untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Turut Tergugat/Turut Terbanding pada tanggal 23 Desember 2016 kemudian terhadapnya oleh Turut Tergugat/Turut Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 November 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Januari 2017 sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 34/Pdt.G/2015/PN.Wsb *Juncto* Nomor 331/Pdt/2016/PT.Smg *Juncto* Nomor 1/Pdt.Kas/2017/PN.Wsb. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Wonosobo, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 Januari 2017;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 20 Januari 2017;
2. Tergugat I/Terbanding I pada tanggal 25 Januari 2017;
3. Tergugat II, III/Terbanding II, III pada tanggal 20 Januari 2017;

Kemudian Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat, Tergugat II, III/Para Pembanding, Terbanding II, III mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo pada tanggal 2 Februari 2017 dan 3 Februari 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* telah mengabaikan fakta-fakta hukum yang ada dalam persidangan sehingga menyebabkan terjadinya kerugian pada diri Pemohon Kasasi/Semula Turut Terbanding/Turut Tergugat, yaitu:

Bahwa Majelis Hakim tingkat banding telah mengabaikan fakta-fakta hukum yang menjadi penyebab kerugian Pemohon Kasasi/Semula Turut Terbanding/Turut Tergugat, dimana hal ini terlihat jelas dalam pertimbangannya yang mengabaikan keberadaan keseluruhan dokumen bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan, dan semata-mata hanya mempertimbangkan dalil dan bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Semula Pembanding/Penggugat;

Sehingga dengan demikian dalil dan bukti Pemohon Kasasi/Semula Turut Terbanding/Turut Tergugat mohon dianggap termuat kembali selengkapnyanya sebagai memori kasasi sepanjang ada relevansi dan berkualitas hukum sebagai alasan keberatan (memori) terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam perkara ini;

Halaman 12 dari 25 hal. Put. Nomor 1075 K/Pdt/2017



2. Bahwa *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam menetapkan putusannya terkait dengan status tanah obyek sengketa yang menyatakan bahwa (hal 37):

“Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi/Para Pembanding dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, oleh karena itu petitum ke-dua telah terpenuhi, maka petitum kedua ini dapat dikabulkan”.

Bahwa *Judex Facti* (Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang) telah salah dan keliru dalam mempertimbangkan bahwa Termohon Kasasi/ semula Pembanding/Penggugat adalah merupakan pemilik yang sah atas obyek sengketa, yaitu atas sebidang tanah persil 38b, Klas d IV yang batas-batasnya ditentukan sendiri oleh Termohon Kasasi/Semula Pembanding/Penggugat dengan menunjuk lokasinya pada tanah Wisma Rimba, dimana tanah Wisma Rimba ini adalah merupakan tanah negara yang sejak dulu dikuasai dan dikelola oleh Pemohon Kasasi Semula Turut Terbanding/Turut Tergugat dan tidak masuk dalam buku C Desa karena statusnya sebagai tanah negara;

Bahwa *Judex Facti* (Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang) telah salah dan keliru mempertimbangkan tentang status tanah obyek sengketa yang didalilkan sendiri oleh Termohon Kasasi/Semula Pembanding/ Penggugat yaitu sebidang tanah hak yasan persil 38b, Klas d IV luas 1.130 m² beserta bangunan dan segala sesuatu yang tumbuh/berdiri di atasnya yang terletak di Desa Dieng Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo yang batas-batasnya ditentukan sendiri oleh Termohon Kasasi/Semula Pembanding/Penggugat yaitu:

- Sebelah Utara : Jalan setapak;
- Sebelah Timur : Tanah Letter C Nomor 519;
- Sebelah Selatan : Sekolah Dasar;
- Sebelah Barat : Jalan Raya;

Bahwa dalam hal ini *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan fakta hukum yang ada dalam persidangan dimana faktanya terdapat dokumen bukti dan keterangan saksi-saksi serta fakta-fakta persidangan yang seharusnya menjadi pertimbangan, yaitu:

- a. Bahwa dalam persidangan pemeriksaan lapangan faktanya Termohon Kasasi/Semula Pembanding/Penggugat tidak dapat membuktikan dan menunjukkan bahwa yang dimaksud tanah obyek sengketa dengan batas-batas yang didalilkannya yaitu sebelah utara



jalan setapak, sebelah timur tanah letter C Nomor 519, sebelah selatan Sekolah Dasar, dan sebelah barat jalan raya, adalah tanah Persil 38b Klas d IV, karena faktanya tanah dengan batas-batas yang dimaksud tidak terdapat dalam buku C Desa;

b. Bahwa faktanya terdapat Sertifikat Hak Milik Nomor 124 atas nama Murdjawasito yang diajukan sebagai bukti oleh Tergugat I (Bukti T.I.3), dimana Sertifikat Hak Milik Nomor 124 tersebut sebenarnya adalah Sertifikat sebagai bukti kepemilikan atas tanah persil 38b Klas d IV yang didalamnya terlihat dengan jelas batas-batasnya yaitu antara barat dan selatan berbatasan langsung dengan Wisma Rimba;

c. Bahwa terdapat pula bukti yang diajukan oleh Tergugat I (bukti T.I.6) yaitu berupa akta sewa-menyewa tanah pertanian Nomor 10 tertanggal 28 Mei 1975 antara Mochtar dengan PT. Dieng Jaya terhadap tanah C Desa Persil 38b Kohir Nomor 129 Klas IV yang dalam akta sewa-menyewa tersebut dengan jelas diterangkan bahwa batas sebelah barat dari tanah Persil 38b Kohir Nomor 129 Klas IV adalah Wisma Rimba;

d. Bahwa Wisma Rimba adalah sebutan sebuah bangunan yang dahulu merupakan Rumah Dinas KRPB Perhutani yang didirikan oleh Pemohon Kasasi/Semula Turut Terbanding/Turut Tergugat pada sebidang tanah negara yang berbatasan dengan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 124 atas nama Murdjawasito, dimana tanah Wisma Rimba tersebut tidak tercover/tidak masuk dalam Buku C Desa karena merupakan tanah negara (Hal ini diperkuat dengan keterangan/penjelasan dari Tergugat I dan kesaksian Saudara Haryono selaku Sekretaris Desa, serta keterangan saksi ahli yang menjelaskan tanah negara tidak tercatat dalam letter C Desa);

e. Bahwa Majelis tingkat banding sama sekali tidak mempertimbangkan dokumen-dokumen bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Semula Turut Terbanding/Turut Tergugat yang menunjukkan bukti penguasaan dan pengelolaan atas tanah Wisma Rimba tersebut, dan adanya bukti proses tukar menukar yang dibatalkan antara Perum Perhutani dengan PT. Dieng Jaya;

f. Bahwa Majelis Hakim tingkat banding sama sekali juga tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi, yang antara lain menyatakan:

f.1. Saksi Haryono (Sekdes Dieng):



- Bahwa yang dimaksud sebagai tanah obyek sengketa dengan batas-batas: sebelah utara: jalan setapak, sebelah selatan: SD Negeri Dieng, sebelah Barat: jalan raya, sebelah timur: tanah C 404 tidak tercatat dalam Buku C Desa;
Saksi tinggal di Dieng sejak kecil, dan dari dulu sebutan pada tanah tersebut adalah tanah kemantren (Wisma Rimba);
- Bahwa di Desa Dieng tanah milik warga semua tercatat dalam buku C Desa, akan tetapi tanah milik Perum Perhutani tidak tercatat dalam C Desa;
- Bahwa Termohon Kasasi/Semula Pembanding/Penggugat melalui kuasanya pernah datang ke Kantor Desa dan meminta agar Desa mengeluarkan C Desa atas tanah sengketa dimaksud untuk mengurus sertifikat, namun desa tidak bisa memenuhi karena yang dimaksud tanah sengketa dengan batas-batas tersebut tidak tercatat dalam buku C Desa;
- Bahwa setahu saksi sebagai Perangkat Desa untuk tanah blok 38 di Desa Dieng yang terletak/berbatasan dengan pinggir jalan pasti tertulis 38a;
- Bahwa setahu saksi persil 38b klas d IV terletak disebelah timur Wisma Rimba;
- Bahwa tanah milik Murdjawasito berada di atas lereng atau di sebelah timur obyek sengketa;

f.2. Saksi Sabar (kaur Keuangan Desa Dieng):

- Bahwa di Desa Dieng yang membagi SPPT diserahkan ke RT dan RT yang membagi ke seluruh warga, dan dari situlah saksi mengetahui bahwa persil 38b kelas d IV sudah ada pajaknya, tapi untuk tanah obyek sengketa (Wisma Rimba) tidak ada SPPTnya;
- Bahwa SPPT atas persil 38b Klas d IV dulu atas nama Muchtar lalu dirubah menjadi atas nama Siti Alsum atas permintaan Hardjo Puspito;
- Bahwa yang dimaksud sebagai tanah obyek sengketa tersebut tidak ada dokumennya di Desa;
- Bahwa bangunan rumah diatas tanah obyek sengketa disebut Wisma Rimba;
- Bahwa dulu di Desa Dieng ada sekitar 13 sertifikat atas bidang tanah yang disewa oleh PT. Dieng Jaya, dan saksi tahu pada saat



pengembalian tanah yang disewa tersebut karena saat itu sebagai Perangkat Desa turut menyaksikan;

- Bahwa setahu saksi tanah persil 38b Klas d IV asalnya dapat warisan dari persil C129 yang kemudian diwariskan ke C404. Bahwa tanah C404 persil 38b Klas d IV sudah membayar pajak, dan dulu SPPT nya atas nama Muchtar dan setelah Muchtar meninggal yang bayar pajak adalah Abdul Aziz, dan kemudian dirubah atas nama Siti Alsum;
- Bahwa setahu tanah obyek sengketa (Wisma Rimba) tidak tercatat dalam buku C Desa, saksi mengetahuinya setelah mempelajari buku C Desa dan peta blok yang dibuat oleh Pangdam Diponegoro (peta Topdam);

f.3. Saksi Mubadi:

- Bahwa setahu saksi di atas tanah sengketa tersebut berdiri bangunan rumah dulu disebut sebagai rumah kemantren tapi sekarang sudah rusak;
- Bahwa rumah tersebut disebut sebagai kemantren karena dulu yang menempati rumah diatas tanah yang disengketakan tersebut adalah mantri hutan atau mandor Perhutani;
- Bahwa selain dikenal sebagai tanah kemantren rumah tersebut juga dikenal dengan nama Wisma Rimba;
- Bahwa dulu Murdjawasito mempunyai tanah disebelah timur tanah yang disengketakan (Wisma Rimba) tersebut;
- Bahwa saksi tahu kalau dulu tanah Murdjawasito tersebut pernah disewakan kepada PT. Dieng Jaya dan sekarang sudah dikembalikan dan sudah bersertifikat;
- Bahwa dulu di Desa Dieng banyak tanah yang disewakan ke PT. Dieng Jaya, termasuk tanah Wisma Rimba;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah yang disengketakan tersebut hanya 500 m, dan saksi tahu sejak tahun 1950 di atas tanah tersebut sudah ada bangunan rumahnya, dan yang menempati adalah mantri/mandor hutan, dan sampai saksi lulus SD yang menempati adalah mantri hutan tersebut;
- Bahwa diatas tanah yang disengketakan (Wisma Rimba) tersebut dulu dilakukan pembibitan pohon camara, dan setahu saksi tanah tersebut adalah milik Perhutani;



- Bahwa saksi sendiri juga mempunyai sebidang tanah yang dulu juga disewakan kepada PT. Dieng Jaya dan sekarang sudah dikembalikan dan sudah bersertifikat;

f.4. Saksi Moch Moeljoto:

- Bahwa saksi adalah mantan karyawan Perhutani dan bekerja di Perhutani sejak bulan Januari 1961 dan pensiun tahun 1998;
- Bahwa saksi mulai masuk ke Desa Dieng tahun 1955 sebelum kerja di Perhutani. Waktu itu saksi ikut pakde saksi yang bernama Soeroso yang menjabat KRPH (Kepala Resort Pemangku Hutan) Dieng tahun 1955 sampai dengan tahun 1961;
- Bahwa di atas tanah yang disengketakan tersebut terdapat bangunan rumah namanya Wisma Rimba untuk rumah dinas pejabat KRPH;
- Bahwa tahun 1955 di atas tanah yang disengketakan tersebut sudah ada bangunan rumah (Wisma Rimba) dan saat itu ditempati oleh pakde Saksi (Soeroso) yang menjabat sebagai KRPH sampai tahun 1961, kemudian diganti pak Keman Atmo Widjojo (1961-1967), lalu pak Karto Suwito (1967-1972), dan pak Suwignyo (1972-1973).
- Bahwa tahun 1973-1976 Saksi sendiri menjabat sebagai KRPH Dieng, namun tidak menempati Wisma Rimba karena tanah Wisma Rimba tersebut saat itu telah digunakan oleh PT. Dieng Jaya;
- Bahwa setahu saksi dulu ada proses tukar menukar antara Perhutani dengan PT. Dieng Jaya atas tanah Wisma Rimba tersebut, namun prosesnya kemudian batal;
- Bahwa selama itu tidak ada satu orangpun yang mengklaim tanah obyek sengketa (Wisma Rimba) tersebut;
- Bahwa sebelum digunakan oleh PT. Dieng Jaya, pada tanah Wisma Rimba juga dimanfaatkan oleh Perhutani untuk tempat pembibitan pohon pusa, pohon cemara dan bambu gendani;

f.5. Saksi Sri Sundari Kuswati:

- Bahwa Saksi dulu pernah mengajar di SD Negeri Dieng yang letaknya di samping tanah yang disengketakan dan berada di pinggir jalan raya arah Telaga Warna;
- Bahwa saksi juga pernah menempati di Wisma Rimba karena disamping mengajar di SD Negeri Dieng, suami Saksi dulu adalah



sebagai mandor di Perhutani dan waktu itu oleh KRPH Perhutani disuruh membuat kamar di belakang Wisma Rimba tersebut;

- Bahwa saat Saksi tinggal di rumah dinas tersebut dari tahun 1966 sampai dengan 1969, saat itu pejabat KRPHnya adalah pak Keman Atmo Widjojo dan pada tahun 1967 diganti pak Karto Suwito;
- Bahwa setahu Saksi tanah yang dipersengketakan (Wisma Rimba) tersebut adalah milik Perhutani;

f.6. Saksi Setya Aji Hartoyo, A.Ptnh. (saksi Ahli Pertanahan yang diajukan Termohon Kasasi/Semula Pembanding/Penggugat):

- Bahwa semua tanah adat pasti masuk dalam buku C Desa, sedangkan tanah negara atau tanah eigendom tidak tercatat dalam buku C Desa;
- Bahwa tanah negara ada 2 (dua) macam yaitu tanah negara bebas dan tanah negara yang dilekati suatu hak, contohnya adalah tanah instansi pemerintah, tanah pengadilan, tanah perhutani dan lainnya;
- Bahwa tanah negara di Peta ada tapi di buku C Desa tidak ada/tidak tercatat;
- Bahwa jika dalam suatu desa ada Persil 38b pasti ada Persil 38a.
- Bahwa berdasarkan sejarah, letak tanah kelas d IV jauh dari jalan atau sungai, dan letaknya di lereng-lereng;
- Bahwa dasar hukum Perhutani memiliki tanah adalah peta administrasi yang dibuat pada jaman Belanda sebelum kemerdekaan RI;
- Bahwa biasanya dalam peta tanah milik Perhutani sudah tertulis dengan jelas jika tanah tersebut milik Perhutani;
- Bahwa apabila di peta desa tidak tertulis tanah yang dikuasai oleh Perhutani maka sepanjang Perhutani mempunyai peta yang dibuat pada jaman Belanda yang didalamnya memuat tanah-tanah yang diolah dan dikuasai Perhutani maka itu sudah cukup menjadi bukti yang kuat dari Perhutani;

Dengan demikian jelaslah bahwa berdasarkan fakta tersebut *Judex Facti* telah keliru dalam mempertimbangkan karena faktanya Termohon Kasasi/Semula Pembanding/Penggugat telah salah dalam memahami lokasi atas tanah persil 38b Klas d IV dengan batas-batas yang ditentukan sendiri



oleh Termohon Kasasi/Semula Pembanding/Penggugat, yaitu: sebelah utara jalan setapak, sebelah selatan Sekolah Dasar, Sebelah Timur tanah milik orang lain, sebelah barat jalan raya tersebut;

Bahwa tanah dengan batas-batas dimaksud yg di atasnya terdapat bangunan Wisma Rimba tersebut bukanlah merupakan lokasi tanah milik Termohon Kasasi/Semula Penggugat/Pembanding sebagai peninggalan dari Siti Alsum Persil 38b Kelas DIV, melainkan tanah negara yang dikuasai dan dikelola oleh Pemohon Kasasi/Semula Turut Terbanding/Turut Tergugat yang dikenal dengan sebutan wisma rimba;

3. Bahwa *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam menetapkan putusannya yang menyatakan bahwa:

Menimbang bahwa mengenai petitum ketiga, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan pada bagian petitum kedua, telah dinyatakan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik dari Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi/Para Pembanding, sehingga oleh karena itu Tergugat I/Terbanding I yang tidak mengeluarkan kutipan letter C Desa atas tanah obyek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam memutuskan perbuatan Tergugat I Kepala Desa Dieng yang tidak mengeluarkan kutipan letter C Desa adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa justru tindakan Tergugat I Kepala Desa Dieng tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum karena sebenarnya tanah obyek sengketa (wisma rimba) adalah bukan tanah yang terdaftar dalam buku C Desa Nomor 404 atas nama Siti Alsum Persil 38b Klas d IV, dan tanah sengketa Wisma Rimba tersebut tidak tercatat/tidak ada dalam buku C Desa;

Bahwa perbuatan Tergugat I Kepala Desa Dieng dengan tidak mengeluarkan kutipan C desa terhadap tanah obyek sengketa Wisma Rimba tersebut bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum, karena sebagaimana pendapat dan keterangan Saksi Ahli Pertanahan bahwa Tanah Negara tidak ada/tidak tercatat dalam buku C desa, dan begitu pula keterangan Saksi Haryono (Sekdes) serta Saksi Sabar (Kaur Keuangan) yang dalam kapasitasnya sebagai perangkat Desa Dieng menerangkan pula bahwa terhadap tanah obyek sengketa tersebut tidak diketemukan/tidak tercatat dalam buku C Desa Dieng. Bahwa sangatlah tidak dimungkinkan



apabila Tergugat I dipaksa untuk mengeluarkan C Desa atas tanah obyek sengketa yang jelas-jelas tidak terdaftar/tidak ada dalam buku C Desa;

Bahwa seharusnya *Judex Facti* (Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang) lebih mempertimbangkan dan memahami sehingga tidak terjadi kesalahan dan keliru dalam memutuskan, karena faktanya antara tanah milik Persil 38b Klas d IV dengan tanah obyek sengketa Wisma Rimba adalah 2 (dua) bidang tanah yang berbeda, namun berbatasan;

Bahwa persil 38b Klas d IV asalnya dapat warisan dari persil C Nomor 129 yang kemudian diwariskan ke C Nomor 404 sebagaimana telah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 124 atas nama Murdjawasito dengan batas-batasnya yaitu antara barat dan selatan berbatasan langsung dengan Wisma Rimba, sedangkan tanah obyek sengketa Wisma Rimba tidak terdaftar dalam buku C Desa Dieng;

Bahwa dengan demikian dalam hal ini Tergugat I Kepala Desa Dieng tidak mengeluarkan C Desa atas tanah obyek sengketa Wisma Rimba tersebut adalah justru sangat dibenarkan secara hukum karena tanah obyek sengketa yang dimaksud tidak terdaftar dalam buku C Desa karena merupakan Tanah Negara yang dikuasai dan dikelola oleh Perum Perhutani;

4. Bahwa *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam menetapkan putusannya yang menyatakan bahwa

Menimbang bahwa oleh karena tanah obyek sengketa telah dinyatakan milik Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi/Para Pembanding, maka perbuatan Tergugat II dan Tergugat III Konvensi/Para Terbanding menguasai tanah obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;

Bahwa *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam memutuskan perbuatan Tergugat II dan Tergugat III yang menanam wortel pada tanah obyek sengketa Wisma Rimba adalah merupakan perbuatan melawan hukum, karena pada dasarnya Tergugat II dan Tergugat III secara umum mengetahui bahwa tanah tersebut adalah milik Perhutani, dan perbuatan Tergugat II dan Tergugat III menanam wortel pada tanah Wisma Rimba tersebut adalah atas seijin Perhutani, dimana Tergugat II dan Tergugat III hanya mengolah lahan tanpa berniat untuk memiliki tanahnya.

Sehingga dengan demikian jelaslah perbuatan Tergugat II dan Tergugat III menanam wortel pada tanah obyek sengketa Wisma Rimba tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum;



5. Bahwa *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam menetapkan putusannya yang menyatakan bahwa:

Menimbang bahwa mengenai petitum kesembilan, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa cukup alasan dengan Turut Tergugat/Turut Terbanding untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini, dan oleh karena itu petitum kesembilan patut dikabulkan;

Bahwa Pemohon Kasasi/Semula Turut Terbanding/Turut Tergugat jelas sangat dirugikan dimana Majelis Hakim tingkat banding telah mengabaikan fakta hukum secara keseluruhan. Hal ini dibuktikan bahwa Majelis Hakim tingkat banding telah mengabaikan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon Kasasi/Semula Turut Terbanding/Turut Tergugat, sehingga yang dijadikan pertimbangan *Judex Facti* (hal. 31) hanyalah:

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Apakah Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi adalah ahli waris satu-satunya dari Siti Alsum dan merupakan pemilik yang syah atas obyek sengketa;
2. Apakah Tergugat I/Terbanding I telah melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu dengan tidak memberikan kutipan letter C Desa atas tanah obyek sengketa kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding;
3. Apakah Tergugat II dan Tergugat III konvensi/Para Penggugat Rekonvensi/Para Terbanding benar menguasai tanah obyek sengketa;

Bahwa dari pertimbangan *Judex Facti* tersebut jelaslah sangat merugikan Pemohon Kasasi/Semula Turut Terbanding/Turut Tergugat karena mengabaikan seluruh fakta-fakta hukum tentang status tanah sengketa wisma rimba yang didalilkan oleh Termohon Kasasi/Semula Pembanding/Penggugat sebagai tanah Persil 38b kelas d IV luas 1.130 m², padahal berdasarkan fakta hukum dan bukti-bukti yang ada serta keterangan saksi telah jelas sekali bahwa diantara keduanya adalah 2 (dua) bidang tanah yang berbeda dan keduanya adalah 2 (dua) bidang tanah yang berbatasan;

6. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Semarang yang telah membatalkan putusan Pengadilan Negeri Wonosobo telah salah dalam menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Semarang yang demikian tidak cukup mencerminkan rasa keadilan hukum dan patut serta beralasan hukum untuk dibatalkan. Pendapat demikian adalah sesuai dengan Yurisprudensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI terhadap perkara-perkara perdata lainnya. Pemohon Kasasi sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 yang menyatakan: "Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*"onvoldoende gemotiveerd"*) harus dibatalkan ic Pengadilan Negeri yang putusannya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi setelah menguraikan saksi-saksi, barang-barang bukti yang diajukan terus saja menyimpulkan "bahwa oleh karena itu gugat Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan tidak ada penilaian sama sekali terhadap penyangkalan (*tegenbewijs*) dari pihak Tergugat;

7. Selain itu pula, bahwa melalui Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 9 K/Sip/1972, tanggal 19 Agustus 1972 yang menyatakan: "Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang hanya menyetujui dan menjadikan alasan sendiri hal-hal yang dikemukakan oleh Pembanding dalam Memori Bandingnya, seperti halnya kalau Pengadilan Tinggi menyetujui keputusan Pengadilan Negeri, adalah tidak cukup. Dari pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi secara terperinci Mahkamah Agung harus dapat mengerti hal-hal apa dalam keputusan dalam Pengadilan Negeri yang dianggap tidak dapat dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi", (*vide* rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia II: Hukum Perdata & Acara Perdata, angka XIV.6 halaman 237 dan halaman 238);

Bahwa oleh karena itu, Putusan Pengadilan Tinggi Semarang dengan Nomor 331/PDT/2016/PT.SMG tertanggal 7 Nopember 2016, yang sekedar hanya menyetujui dan menjadikan alasan sendiri hal-hal yang dikemukakan oleh Pembanding/Semula Penggugat dalam Memori Bandingnya yang kemudian membatalkan putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 34/Pdt.G/2015/PN.Wsb adalah tidak cukup dan sepatutnyalah dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Para Penggugat sekarang Termohon Kasasi adalah ahli waris dari almarhum Siti Alsum yang berhak atas tanah perkara yang merupakan harta peninggalan almarhum Siti Alsum, sehingga perbuatan Tergugat II dan

Halaman 22 dari 25 hal. Put. Nomor 1075 K/Pdt/2017



Tergugat III yang menguasai tanah perkara tanpa sepengetahuan Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;

Bahwa selain itu alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi DIREKTUR UTAMA PERUM PERHUTANI (Perusahaan Hutan Negara Indonesia) cq. KEPALA WILAYAH UNIT I PERUM PERHUTANI JAWA TENGAH cq. Administratur/Kepala KPH (Kesatuan Pemangku Hutan) PERHUTANI KEDU UTARA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **DIREKTUR UTAMA PERUM PERHUTANI (Perusahaan Hutan Negara Indonesia) cq. KEPALA WILAYAH UNIT I PERUM PERHUTANI JAWA TENGAH cq. Administratur/Kepala KPH (Kesatuan Pemangku Hutan) PERHUTANI KEDU UTARA** tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Kasasi/Turut Tergugat/Turut Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H.,M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H.,C.N.,M.Kn., dan H. Panji Widagdo, S.H.,M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Elly Tri Pangestuti, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Yakup Ginting, S.H.,C.N.,M.Kn. H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H.,M.Hum.

Ttd./

H. Panji Widagdo, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Panitera Pengganti,

Ttd./

Elly Tri Pangestuti, S.H.,M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, SH.,MH.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 24 dari 25 hal. Put. Nomor 1075 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

